



PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

SUWIGNYO SOEWATAR, umur 57, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Advokat Nomor 11, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

TITIEK MURDAYANTI TIBULUDJI, umur 52 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kejora Gang 1 Nomor 116 RT. 035 RW. 001, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 September 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 55/Pdt.P/2016/PA KP tanggal 08 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 4 Agustus 1955, telah dilangsungkan pernikahan antara SOEWATAR PURWODIHARJO dengan seorang perempuan yang bernama SRI ASIAH yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan tuntunan ajaran agama Islam, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Surat Nikah Nomor : 236/folio/1954;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut SOEWATAR PURWODIHARJO dengan SRI ASIAH hidup rukun layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. RUM WIDYOWATI, Perempuan, umur 59 tahun;
 - b. SUWIGNYO SOEWATAR, Laki-laki, umur 57 tahun;
 - c. TJATUR EDY PURNOMO, Laki-laki, umur 53 tahun;
 - d. TRI SUTANTI, Perempuan, umur 52 tahun;
 - e. TTIEK MURDAYANTI TIBULUDJI, Perempuan, umur 52 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2015, SOEWATAR PURWODIHARJO telah meninggal dunia di Magelang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3308-KM-11042015-0008, yang mana Kutipan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang;
4. Bahwa, pada saat almarhum SOEWATAR PURWODIHARJO meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. SRI ASIAH (sebagai isteri);
 - b. RUM WIDYOWATI (sebagai anak kandung);
 - c. SUWIGNYO SOEWATAR (sebagai anak kandung);
 - d. TJATUR EDY PURNOMO (sebagai anak kandung);
 - e. TRI SUTANTI (sebagai anak kandung);
 - f. TTIEK MURDAYANTI TIBULUDJI (sebagai anak kandung);
5. Bahwa, selama masa hidupnya almarhum SOEWATAR PURWODIHARJO hanya melangsungkan pernikahan sekali saja dengan seorang wanita yaitu SRI ASIAH sampai almarhum meninggal dunia, selain itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;
6. Bahwa, pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum SOEWATAR PURWODIHARJO, pada tanggal 15 Maret 2015 telah meninggal dunia di Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum SOEWATAR PURWODIHARJO adalah :
 - a. SRI ASYAH (sebagai isteri);
 - b. RUM WIDYOWATI (sebagai anak kandung);
 - c. SUWIGNYO SOEWATAR (sebagai anak kandung);
 - d. TJATUR EDY PURNOMO (sebagai anak kandung);
 - e. TRI SUTANTI (sebagai anak kandung);
 - f. TITIEK MURDAYANTI TIBULUDJI (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan memperbaiki identitas Pemohon II yang semula beragama Islam menjadi beragama Kristen;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 11.1917.161140.0001, tanggal 30 Nopember 2001 atas nama Sri Asiyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3311125708570003, tanggal 21 Februari 2013 atas nama Rum Widyowati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371041708590007, tanggal 06 Juni 2014 atas nama Suwignyo Soewatar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3311116508640001, tanggal 05 Januari 2016 atas nama Tri Sutanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3308033011630001, tanggal 03 Nopember 2012 atas nama Tjatur Edy Purnomo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371044903670003, tanggal 20 Oktober 2012 atas nama Titiek Murdayanti Tibuludji, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris Soewatar Purwoduharjo, tanpa nomor, tanggal 11 Februari 2016, yang disaksikan oleh Perangkat Desa Blongkeng, Kabupaten Magelang, (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nama Satu Orang, Nomor 21/wa/08/II/2016, tanggal 05 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Perangkat Desa Blongkeng, Kabupaten Magelang, (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3308-KM-11042015-0008, tanggal 13 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032351, tanggal 13 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguluwar Kabupaten Magelang, (P.9);

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saryono bin Mulyorejo**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 05 RW. 02, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Soewatar Purwodiharjo dan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, orang tua Pemohon yaitu Soewatar Purwodiharjo sudah meninggal dunia pada tahun 2014 di Muntilan, Magelang;
- Bahwa saksi tahu almarhum Soewatar Purwodiharjo mempunyai seorang isteri bernama Sri Asiyah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Rum Widyowati, Suwignyo, Tri Sutanti, Tjatur Edi dan Titiik Murdayanti Libuludji;
- Bahwa saksi tahu dari seluruh ahli waris yang masih hidup semua beragama Islam kecuali Titiik Murdayanti Libuludji yang telah beragama Kristen Protestan mengikuti agama suaminya;
- Bahwa saksi tahu Titiik Murdayanti telah beragama Kristen Protestan karena sewaktu menikah ia menikah di gereja;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Soewatar Purwodiharjo hanya menikah dengan seorang wanita, yaitu Sri Asiyah, ibu para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk penetapan ahli waris dari bapak Soewatar Purwodiharjo;

2. **Halimah binti Mahmud**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai pada Asuransi Bumi Putera, Tempat kediaman di RT. 05 RW. 02, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Soewatar Purwodiharjo dan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, orang tua Pemohon yaitu Soewatar Purwodiharjo sudah meninggal dunia pada tahun 2014 di Muntilan, Magelang;
- Bahwa saksi tahu almarhum Soewatar Purwodiharjo mempunyai seorang isteri bernama Sri Asiyah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Rum Widyowati, Suwignyo, Tri Sutanti, Tjatur Edi dan Titiek Murdayanti Libuludji;
- Bahwa saksi tahu dari seluruh ahli waris yang masih hidup semua beragama Islam kecuali Titiek Murdayanti Libuludji yang telah beragama Kristen Protestan mengikuti agama suaminya;
- Bahwa saksi tahu Titiek Murdayanti telah beragama Kristen Protestan karena sewaktu menikah ia menikah di gereja;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Soewatar Purwodiharjo hanya menikah dengan seorang wanita, yaitu Sri Asiyah, ibu para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk penetapan ahli waris dari bapak Soewatar Purwodiharjo;

Bahwa pada akhirnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

*Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **hubungan hukum pewaris dengan Pemohon dan siapa saja yang menjadi ahli waris;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 s/d P.10) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

a. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ahli waris dari almarhum Soewatar Purwodiharjo, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Para Ahli waris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Bukti P.3 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP



materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

3. Bukti P.7 yaitu berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari almarhum Soewatar Purwodiharjo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
4. Bukti P.8 yaitu berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama yang tercantum di KTP dan Akta Kematian serta nama yang tercantum dalam Sertipikat Tanah adalah nama satu orang yaitu almarhum Soewatar Purwodiaharjo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
5. Bukti P.9 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Soewatar Purwodiharjo pada tanggal 15 Maret 2015, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 13 April 2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
6. Bukti P.10 yaitu Fotokopi Surat Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Alamarhum Soewatar Purwodiharjo dengan Sri Asiyah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 1955, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP



b. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd. P.10, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Soewatar Purwodiharjo dengan Sri Asiyah telah menikah pada tanggal 4 Agustus 1955, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang;

*Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Soewatar Purwodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 di Magelang yang dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 13 April 2015;
3. Bahwa dari pernikahan almarhum Soewatar Purwodiharjo dengan Sri Asiyah telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu Rum Widyowati (perempuan), Suwignyo (laki-laki), Tri Sutanti (perempuan), Tjatur Edi (laki-laki) dan Titiek Murdayanti Libuludji (perempuan);
4. Bahwa anak perempuan almarhum bernama Titiek Murdayanti Tibuludji telah beragama Kristen Protestan sejak menikah dengan suaminya;
5. Bahwa Almarhum Soewatar Purwodiharjo tidak meninggalkan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Almarhum almarhum Soewatar Purwodiharjo dengan Sri Asiyah adalah suami isteri yang sah;
2. Almarhum Soewatar Purwodiharjo adalah sebagai Pewaris;
3. Ahli Waris Almarhum Soewatar Purwodiharjo adalah :
 - 3.1. Sri Asiyah (isteri);
 - 3.2. Rum Widyowati (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Suwignyo (anak laki-laki kandung)/Pemohon;
 - 3.4. Tri Sutanti (anak perempuankandung);
 - 3.5. Tjatur Edi Purnomo (anak laki-laki kandung)
4. Anak perempuan Almarhum Soewatar Purwodiharjo yang bernama Titiek Murdayanti (Pemohon II) telah murtad dengan memeluk agama Kristen Protestan mengikuti agama suaminya;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 171 huruf (b) dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan., dan huruf (c) dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, Pasal 172 dinyatakan bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya, serta Pasal 174 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Rasulullah SAW telah bersabda :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : “seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II tidak dapat dikategorikan atau tidak termasuk ahli waris dari almarhum Soewatar Purwodiharjo karena telah murtad;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena hukum kewarisan Islam di Indonesia mengandung asas egaliter, maka kerabat yang beragama selain Islam yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dalam perkara a quo adalah Pemohon II, tetap berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 serta Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2011);

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa almarhum Soewatar Purwodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 di Magelang;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Soewatar Purwodiharjo adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Sri Asiyah (isteri);
 - 3.2. Rum Widyowati (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Suwignyo (anak laki-laki kandung)/Pemohon;
 - 3.4. Tri Sutanti (anak perempuankandung);
 - 3.5. Tjatur Edi Purnomo (anak laki-laki kandung)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.511.000,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H dan Aris Habibuddin Syah., S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta didampingi oleh Maryam Abubakar, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Ketua Majelis;

Drs. Syarifuddin, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Maryam Abubakar, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-	
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	511.000,-	(Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2016/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)